

Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dicabut atau ditarik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 10 April 2015



Drs. VINCENTIUS MILO, MM
Kepala Dinas
NIP. 19630719 198903 1 022

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juncto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- Jenis Pendidikan : **Kober Sedang Mekar Lokangeko**
- Lokasi : **Lokangeko**
- Desa/Kelurahan : **Inelika**
- Kecamatan : **Bajawa Utara**
- Kabupaten : **Ngada**

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 463/PKPO/152/04/2015
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala Kober Sedang Mekar Lokangeko
Nomor : 01/KBR.SM/1/2015 tanggal 25 Maret 2015
tentang Permohonan Ijin Operasional Kober Sedang Mekar
Lokangeko.
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Bajawa
Utara Nomor : 818/PKPO/KBU/09/03/2015 tanggal 25
Maret 2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kober
Sedang Mekar Lokangeko.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan
bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan
seluas - luasnya kepada masyarakat untuk
menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang
Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini kepada **Kober Sedang Mekar Lokangeko**
di Desa Inelika Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten
Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah.



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : VIKTOR JAWA

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KOBER SEDANG MEKAR LOKANGEKO

b. Alamat : LOKANGEKO

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : HUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : NGADA BAJAWA

g. Kecamatan : BAJAWA UTARA

h. Kelurahan : INELIKA

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 463/PKPO/152/04/2015

b. Tanggal : 10 04 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 463/PKPO/152/04/2015

d. Tanggal : 10 04 2015

Operator Dinas Pendidikan,

YULIANES NONO

Lokangeko, 15 Januari 2016

Kepala Sekolah,

Victor Jawa

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pasikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

